

Islamic Profit Rate Swap dalam Pandangan Fiqh Muamalat

Nabila Zatadini

Ekonomi Syariah, STAI Nurul Islam Mojokerto

zatadini.nabila@gmail.com

ABSTRAK

Guna mengatasi volatilitas dan ketidakstabilan harga uang fiat, muncul produk interest rate swap sebagai hedging berbagai transaksi antar negara. Namun, produk ini murni haram karena terkandung di dalamnya riba, gharar dan maisir. Hal tersebut menyebabkan masyarakat muslim tidak bisa menggungkannya. Menjawab kebutuhan akan hal tersebut, lahirlah produk Islamic Profit Rate Swap yang merupakan salah satu instrumen hedging Islam. Sayangnya, Islamic Profit Rate Swap dalam prakteknya memiliki beberapa keganjalan, yaitu Spekulasi, Menggabungkan Dua Kontrak dalam Satu 'aqd, Masalah Wa'ad, yang mengikat atau Tidak serta Kontroversi dalam Kontrak Tawarruq. Maka dari itu, penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menganalisa Islamic Profit Rate Swap dalam pandangan fiqh muamalat. Guna menguji kesesuaiannya dengan fiqh muamalat. Dimulai dari penjabaran mengenai praktek Islamic Profit Rate Swap, Akad-akad yang digunakan di dalamnya, kemudian membahas masalah Islamic Profit Rate Swap dalam fiqh muamalah serta tantangan yang akan dihadapinya. Sebagai penutup, makalah ini menunjukkan tantangan dan kesempatan Islamic Profit Rate Swap untuk dilakukan di seluruh penjuru dunia serta saran terhadap produk ini.

Keywords: Islamic Profit Rate Swap, Interest Rate Swap, Hedging

PENDAHULUAN

Sistem mata uang Dinar hingga saat ini belum menjadi sistem utama lagi di dunia sehingga berujung pada penggunaan uang fiat. Sedangkan uang fiat memiliki risiko nyata, seperti ketidakstabilan harga, volatilitas ekonomi, fluktuasi nilai uang, dll. Fluktuasi nilai uang menghalangi perusahaan multinasional melakukan pembiayaan dalam jumlah besar. Untuk mengatasi masalah ini, sistem konvensional memiliki instrumen lindung nilai atau hedging.

Salah satu produk hedging adalah interest rate swap yang mana berarti pertukaran arus kas dari fixed rate ke floating rate atau sebaliknya. Swap terutama digunakan untuk tujuan lindung nilai atau meminimalkan risiko yang dihadapi oleh institusi atau organisasi keuangan dengan melindungi nilai aset agar tidak terkena volatilitas dan fluktuasi pasar.¹ Sayangnya instrumen ini mengandung unsur riba yang dilarang bagi umat Islam.

Untuk menanggulangi unsur riba tersebut, lembaga keuangan syariah mengubah produk tersebut menjadi produk yang sah menurut prinsip syariah Islam, yang disebut IPRS (Islamic Profit Rate Swap). Makalah ini mengkaji konsep dan operasi instrumen Islamic Profit Rate Swap (IPRS) sebagai mekanisme lindung nilai dalam sistem keuangan Islam kemudian mencoba memberikan rekomendasi untuk pengembangan produk ini.

¹ Dr. Asyraf Wajdi Dusuki, Shariah Parameters on Islamic Foreign Exchange Swap as Hedging Mechanism in Islamic Finance, International Conference on Islamic Perspectives on Management and Finance, University of Leicester; 2nd – 3rd July 2009.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan didefinisikan sebagai studi sistematis dan investigasi terhadap beberapa aspek perpustakaan dan informasi dimana kesimpulan didasarkan pada analisis data yang dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian dan metodologi yang telah ditetapkan.²

2. Sumber Data

Untuk menulis penelitian ini, penulis membutuhkan beberapa sumber data yaitu buku dan makalah tentang interest rate swap, islamic interest rate swap dan buku tentang akad wa'ad dan murabahah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, penulis akan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data dari tulisan, transkrip, keputusan, surat kabar, majalah, dll. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan gagasan dan pemikiran fiqh terhadap instrumen ini.

PEMBAHASAN

Swap dalam mekanisme hedging

Sebelum membahas Islamic profit rate swap, akan dibahas terlebih dahulu definisi swap menurut konsep konvensional. Swap dalam konsep konvensional dapat didefinisikan sebagai perjanjian kontrak bilateral dimana kedua belah pihak setuju untuk secara simultan melakukan pembayaran berkala dengan imbalan dua aliran arus kas yang berbeda. Pembayaran ini disebut sebagai *legs* atau *side swap* dan ditentukan berdasarkan nilai hipotetis aset dasar yang disebut *notionals*.³

Perjanjian swap dapat dilakukan dengan menukar aset atau kewajiban dalam mata uang yang sama atau berbeda atau arus suku bunga mengambang dengan tingkat bunga tetap atau sebaliknya.⁴ Sementara tingkat bunga mengambang diatur ulang secara berkala menurut *benchmark*, seperti LIBOR (London Interbank Offered Rate).⁵ Perbedaan antara kontrak swap dan forward adalah pertukaran swap ganda, sedangkan pertukaran dalam kontrak berjangka hanya terjadi di tempat yang sama.⁶

² Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, (bandung: alfabeta, 2014), 240

³ Andrew M. Chisholm, *Derivatives demystified, A Step-by Step Guide to Forwards, Futures, Swaps, and Options*, (Great Britain: MPG Limited, Bodmin, Cornwall, 1952), 49-53

⁴ Tingkat mata uang mengambang adalah nilai tukar antara negara-negara yang berdasarkan nilai tukar mata uang, dan tingkat bunga tetap adalah bahwa nilai tukar dipatok antara mata uang

⁵ Andrew M. Chisholm, *Derivatives demystified, A Step-by Step Guide to Forwards, Futures, Swaps, and Options*, 49-53

⁶ Asyraf Wajdi Dusuki, , "Shariah Parameters on Islamic Foreign Exchange Swap as Hedging Mechanism in Islamic Finance", 7

Adapun tujuan utama dari swap adalah sebagai berikut: (1) Melindungi risiko keuangan; (2) Mengurangi biaya pendanaan; (3) Operasi dalam skala yang lebih besar; (4) Akses ke pasar baru; (5) Aktivitas spekulatif untuk memaksimalkan keuntungan.⁷

Interest rate Swap, bermasalah dari perspektif Syariah karena berpotensi bertentangan dengan tiga larangan utama Syariah, larangan (i) **Riba** - tanda terima dan pembayaran bunga (pembayaran efektif terhadap pembayaran bunga menjadi hal yang fundamental terhadap interest rate swap); (ii) **Gharar** - dalam persyaratan pokok kontrak (misalnya karakteristik harga, kuantitas atau bahan dari setiap aset yang dijual dan karenanya dengan tingkat bunga konvensional, tukar menukar perjanjian untuk melakukan pembayaran di masa depan terkait dengan tingkat bunga mengambang);

Selain itu, (iii) **Maisir** - perjudian atau spekulasi dalam kontrak (kontrak kontrak asuransi dan kontrak futures dan opsi konvensional yang dipandang mirip dengan perjudian dilarang) - perdebatan yang timbul dari hal ini mengingatkan pada perjuangan bahwa beberapa sistem hukum sekuler ini atau kontrak derivatif ini akan jatuh dalam larangan perjudian.⁸

Islamic profit rate swap

Islamic profit rate swap (IPRS) adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar arus (seri) pembayaran laba lainnya dengan mata uang yang sama dalam jangka waktu tertentu. Demikian pula, atau dapat didefinisikan sebagai kesepakatan dalam dua pihak untuk menukar arus kas berdasarkan kepatuhan Syariah untuk tanggal mendatang sesuai dengan keinginan atau akhir masa depan pelanggan.

Adapun tujuan dari Islamic Profit Rate Swap (IPRS) ialah sebagai berikut: (1) Mencocokkan tingkat pendanaan dengan tingkat pengembalian (dari investasi); (2) Untuk mencapai biaya pendanaan yang lebih rendah; (3) Merestrukturisasi profil hutang yang ada tanpa meningkatkan pembiayaan baru, atau mengubah struktur neraca; (4) Mengelola eksposur terhadap pergerakan suku bunga karena lembaga keuangan syariah masih bersaing dengan bank konvensional untuk pasar; (5) Untuk memperdalam Islamic Financial Market.

IPRS dilakukan melalui pelaksanaan serangkaian kontrak Syariah yang sesuai dengan struktur berikut.

Murabahah: suatu bentuk kontrak yang melibatkan permintaan dari nasabah ke Bank untuk membeli dan kemudian menjual barang kepada pelanggan tertentu. Penjualan oleh Bank kepada pelanggan berbiaya ditambah margin yang disepakati. Pembayaran oleh pelanggan dilakukan dalam satu atau lebih angsuran yang telah ditentukan pada titik waktu yang disepakati. Kepemilikan barang dikirimkan ke pelanggan pada saat pengiriman oleh Bank. Kontrak penjualan tersebut berlaku dengan syarat bahwa harga, biaya lain dan margin keuntungan penjual dinyatakan pada saat perjanjian penjualan.⁹

⁷ Jeffrey Beckley, *Interest Rate Swaps*, (North America: the Society of Actuaries, 2017), 2

⁸ Priya Uberoi dan Nick Evans, *Profit Rate Swap, Oktober PFI dan edisi 4 Oktober dari IFR Majalah*

⁹ Securities Commission Malaysia, *Islamic Commercial Law (Fiqh al-Muamalat)*, (Malaysia: LexisNexis, 2009), 81

Wa'ad: Melakukan / Janji pelanggan untuk membeli komoditas jika tarifnya lebih tinggi.¹⁰

Bai Al-Inah: kontrak jual beli dimana penyedia dana akan menjual asetnya kepada nasabah berdasarkan pembayaran yang ditanggihkan. Pada saat yang sama, Bank akan membeli kembali aset yang sama dari pelanggan dengan harga lebih rendah namun secara tunai.¹¹ Jenis kontrak ini tidak digunakan oleh semua bank di dunia.

Adapun mekanisme IPRS adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan IPRS, nasabah akan melakukan pembiayaan dimana ia harus membayar cicilan berdasarkan floating rate atau fixed rate. Setelah itu, dia akan datang ke bank untuk melakukan derivatif untuk menukar arus kas dari floating to fixed rate atau sebaliknya untuk memperbaiki biaya pembiayaan atau lindung nilai terhadap risiko finansial. Oleh karena itu, pelanggan mencari produk untuk melindungi risiko finansial mereka.

Langkah-langkah untuk melakukan IPRS adalah sebagai berikut:


Langkah 1: klien datang ke Bank Syariah dan menentukan tingkat suku bunga yang mereka harapkan. Kemudian bank akan melakukan beberapa kemungkinan perhitungan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mendapatkan keuntungan dari suatu transaksi. Kemudian bank akan mencocokkan dengan melakukan transaksi IPRS. Pada tahap ini kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian ISDA untuk memasukkan kontrak derivatif. Kemudian bank akan memberikan pernyataan disclosure risiko untuk mengakui counterparty dalam risiko yang dapat terjadi selama kontrak.

Langkah 2: di awal setiap periode, kedua belah pihak menegosiasikan tingkat suku bunga yang akan mereka gunakan dan catat kesepakatan tersebut dalam sebuah lembaran berjangka. Dalam hal ini klien akan membayar tarif tetap sedangkan kurs mengambang akan dibayar oleh bank. Sebenarnya, ada dua struktur IPRS yang disediakan di Islamic Bank. Yang pertama menggunakan dua struktur komoditas murabahah dan struktur murabahah plus komoditas.

Langkah 3: Proses Swap, yang dijelaskan di bawah ini:

I. Menggunakan Dua Struktur Murabahah Komoditi

Murabahah Komoditi dari Tingkat Bunga Mengambang




Sumber: Qfinance, on the site www.financepractitioner.com

¹⁰ Ibid, 123

¹¹ Ibid 86

Dengan tingkat bunga mengambang, klien membeli CPO dari Bursa dan menjualnya ke Bank Syariah dengan harga dan mark-up yang didasarkan pada tingkat bunga mengambang. Pembelian dan penjualan dilakukan melalui bank sebagai agen klien. Hal ini memastikan bahwa klien menerima pembayaran tingkat bunga mengambang dari bank.¹²




Sumber: Qfinance, on the site www.financepractitioner.com

Namun, pada tingkat suku bunga tetap, nasabah membeli komoditas dari bank dengan harga yang didasarkan pada tingkat suku bunga acuan terhadap tingkat bunga tetap. Mereka kemudian akan bertindak melalui bank sebagai agen mereka untuk menjual CPO ke Bursa. Arus kas yang ditransfer hanyalah jumlah keuntungan.

II. Menggunakan Struktur Wa'ad dan Murabahah Komoditi

Interest rate Swap juga dapat disusun sebagai kontrak berjangka dan murabahah yang masing-masing melakukan transaksi untuk melakukan "swap" pembayaran fixed dan floating rate yang relevan pada waktu tertentu di masa depan.¹³



sumber: Islamic Banker: Resource Centre, Discussion on Islamic Banking, on the site <https://islamicbankers.me/>

¹² Priya Uberoi and Nick Evans, "Profit Rate Swap".

¹³ Muslima Zahan, Ron S. Kenett, 2012, "Hedging Instruments in Conventional and Islamic Finance", in *Electronic Journal of Applied Statistical Analysis: Decision Support System and Services Evaluation*, Vol. 3, Issue 1, 68

Dalam swap tingkat keuntungan menggunakan Wa'ad, masing-masing dari dua pihak mengeluarkan sebuah usaha untuk melakukan transaksi murabahah jika menguntungkan pihak lain.¹⁴ Sebagai contoh, diasumsikan bahwa pemasok sebagai pihak pertama, bank sebagai bagian dua, dan pelanggan sebagai bagian tiga. Setelah melakukan kesepakatan, jika tingkat bunga mengambang lebih tinggi dari suku bunga tetap, bank akan membeli komoditas yang disepakati dari pemasok, sehingga bank tersebut menjualnya kepada nasabah. Kemudian pelanggan akan menjualnya ke bank dengan harga plus mark-up berdasarkan nilai net-off, sehingga bank menjual komoditas tersebut ke pemasok.

Tapi, jika suku bunga tetap lebih tinggi dari suku bunga mengambang, bank akan membeli komoditas tersebut ke pemasok, dan menjualnya ke pelanggan dengan harga beli ditambah mark-up berdasarkan nilai bersih. Kemudian pelanggan akan menjualnya ke pemasok oleh bank. Dari ilustrasi tersebut, ditunjukkan dua kontrak, yaitu struktur wa'ad dan murabahah. Dalam jenis kontrak ini, masing-masing murabahah didasarkan pada nilai bersih.¹⁵

Langkah 4: Kedua belah pihak akan mengulangi langkah keempat sampai periode jatuh tempo.

Masalah IPRS dalam pandangan fiqh

a. Motif Dibalik Transaksi: Hedging atau Spekulasi

Sebagai instrumen untuk mitigasi risiko, Islamic Profit Rate Swap (IPRS) merupakan produk yang sangat penting dalam proses hedging. Tapi sayang, itu menghadapi masalah yang sangat serius, yang merupakan motif spekulasi. Seperti di dalamnya mitra konvensional (interest rate swap), motif untuk mengeksekusi produk ini bukan hanya untuk lindung nilai, tapi terutama untuk tujuan spekulasi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah IRS yang digunakan untuk keperluan spekulasi hingga 97,3%¹⁶ dari total jumlah IRS.

Fitur spekulasi dibuat oleh ketidakpastian tingkat bunga mengambang dan kepastian tingkat bunga tetap. Dengan melakukan swap, perusahaan dapat berspekulasi bahwa tingkat bunga mengambang akan semakin tinggi dan kemudian menciptakan gap positif antara floating rate dan fixed rate. Dari celah ini, perusahaan bisa menghasilkan keuntungan tanpa melakukan usaha apapun. Maka perusahaan akan menganalisis floating rate pada periode tertentu dan kemudian melakukan kontrak swap dengan harapan bisa mengambil keuntungan dari spekulasi tersebut. Motif ini sangat dilarang dalam Islam. Spekulasi akan menyebabkan perjudian. Allah SWT telah dengan jelas memperingatkan umat Islam untuk menghindari perjudian (Al-Maidah: 91)

Beberapa bank menegaskan bahwa produk IPRS di bank ini hanya untuk tujuan lindung nilai. Bank akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa produk ini tidak diperbolehkan diperdagangkan untuk tujuan spekulasi. Intinya adalah klien harus benar-benar mengerti tentang produk ini dan

¹⁴ http://wiki.islamicfinance.de/index.php/Profit_Rate_Swap, accessed on Oct 16, 2017

¹⁵ Source: Islamic Banker: Resource Centre, Discussion on Islamic Banking, on the site <https://islamicbankers.me/>, accessed on May 16, 2017

¹⁶ Sami al-Swailem, (2006), "Hedging in Islamic Finance", Islamic Development Bank: Occasional Paper no.10, in Assoc. Prof. Dr. Asyraf Wajdi Dusuki and Shabnam Mokhtar, (2010), "The Concept and Operations of Swap as A Hedging Mechanism for Islamic Financial Institutions", International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Research Paper No. 14/2010, p. 48

konsekuensinya. Namun, masalah ini mungkin masih terjadi diluar kendali bank. Sehingga bank, melalui dewan Syariah, harus mengendalikan produk ini secara berkala untuk memperkecil kemungkinan spekulasi menggunakan produk ini. Selain itu, klien harus dilindungi selama masa kontrak, jadi dia tidak akan menggunakan produk ini untuk keperluan spekulasi.

b. Menggabungkan Dua Kontrak dalam Satu 'aqd

Isu ini terjadi pada model pertama IPRS yang dilakukan di bank-bank islam, yaitu menggunakan dua skema komoditas murabahah. Seperti diketahui, menggabungkan dua kontrak dalam satu 'aqd dalam peraturan Islam tidak diperbolehkan. Bahkan ada beberapa pendapat mengenai bagaimana kontrak disebut 'gabungan', umumnya mayoritas ulama Islam melarangnya. Mereka menyatakan satu hadits dari Rasulullah SAW:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف،¹⁷ وعن بيعتين في بيعة¹⁸، وعن صفقتين في صفقة.¹⁹

Nabi SAW. melarang menggabungkan kontrak penjualan dan hutang, menggabungkan dua kontrak penjualan dalam satu kontrak, dan menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi.

Meskipun demikian, ada beberapa ilmuwan yang mengizinkan menggabungkan dua kontrak dalam satu 'aqd namun pada beberapa kondisi. Kondisi yang paling penting adalah kontrak gabungan harus diijinkan oleh Syariah dan masing-masing berdiri secara independen. Berikut adalah persyaratan yang dirangkum oleh AAOIFI:

- Menggabungkan kontrak tidak boleh mencakup kasus-kasus yang secara eksplisit dilarang oleh Syariah.
- Menggabungkan kontrak tidak boleh digunakan sebagai taktik untuk melakukan riba (riba).
- Seharusnya tidak dijadikan alasan untuk berlatih riba. Dua pihak bisa menyalahgunakan, misalnya, kontrak menggabungkan ketika mereka menyimpulkan sebuah kontrak pinjaman yang, pada saat yang sama, memfasilitasi beberapa keuntungan kompensasi lainnya kepada mereka.
- Kontrak gabungan tidak boleh mengungkapkan perbedaan atau kontradiksi berkenaan dengan keputusan dan tujuan akhir mereka.

c. Masalah Wa'ad, mengikat atau Tidak

Isu ini terjadi pada jenis kedua IPRS, yaitu menggunakan wa'ad (promise). Isu ini diangkat antara ilmuwan karena beberapa dari mereka melihat bahwa janji yang dilakukan pada produk ini adalah sesuatu yang serupa dengan janji bilateral. Dalam kasus ini, satu pihak berjanji untuk membeli komoditas dari pihak lain jika net-off arus kas berada di dalamnya. Pihak lain juga berjanji untuk melakukan hal yang sama seperti yang dijanjikan oleh rekan mereka. Nampaknya janji ini saling berkaitan satu sama lain, yang berarti bahwa jenis janji ini adalah janji bilateral antara institusi dan klien.

Namun, AAOIFI telah melarang janji bilateral untuk memberlakukan atau mengikat masing-masing pihak dalam kontrak ini.²⁰ Karena itu, lembaga harus membuat pemisahan antara dua janji untuk menghindari masalah ini terjadi pada produk mereka. Dalam kasus Maybank

¹⁷ At-Tirmidhi mengklasifikasikannya sebagai hadits hasan sahih (Imam Malik, *al-Muwaththa'*, 2:657)

¹⁸ Al-Mundhiri, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, 5:98

¹⁹ Ahmad, *al-Musnad*, 1:198

²⁰ Assoc. Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin, (2009) "The Concept of Promise and Bilateral Promise in Financial Contracts: A Fiqhi Perspective". International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Research Paper No. 4/2009, p. 30

Islami, petugas akan memberi tahu calon klien tentang masalah ini dan akan menjelaskan dengan seksama sampai klien mengerti dan mau melakukan wa'ad.

d. Kontroversi dalam Kontrak Tawarruq

Seperti diketahui, skema komoditas murabahah yang digunakan dalam produk ini didasarkan pada kontrak tawarruq. Perdebatan dalam menggunakan kontrak tawarruq sudah muncul sejak ulama muslim terdahulu. Beberapa dari mereka, seperti Syafi'i, Malikis dan Hanbalis diperbolehkan tawarruq kontrak. Sementara itu, ada ilmuwan lain seperti Ibnu Taimiyah, Umar bin Abdul Aziz dan Ibn Qayyim yang melarang kontrak jenis ini.

Perbedaan perdebatan saat ini dan perdebatan mereka sebelumnya adalah pada jenis tawarruq. Jenis tawarruq yang dilakukan pada ilmuwan sebelumnya adalah tawarruq fiqhi, yang pihak ketiga sama sekali tidak memiliki hubungan sama dengan pihak pertama. Saat ini, tawarruq yang dilakukan di perbankan syariah adalah tawarruq munazzam yang pihak ketiga terkait dengan partai pertama. Pada dasarnya, mayoritas ilmuwan telah melarang kontrak jenis ini. Meskipun demikian, beberapa di antara mereka, seperti Ali Muhyiddin al-Qara-Daghi, Dr. Muhammad Ali Elgari, dan Mufti Taqi Usmani mengizinkan kontrak ini dengan beberapa syarat. Kondisi yang disebutkan oleh Mufti Taqi Usmani adalah:

- Penggunaan tawarruq fiqhi harus dikurangi karena bisa dianggap sebagai tipu muslihat.
- Jika bank menunjuk mutawarriq sebagai agennya untuk membeli barang tersebut atas nama bank dan kemudian menjualnya sendiri, transaksi ini tidak sah.
- Selain itu, jika setelah membeli komoditas dari bank, mutawarriq kemudian menunjuk bank sebagai agennya untuk menjualnya di pasar dan hal ini diatur dalam kontrak, maka transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.
- Tawarruq melalui pasar komoditas internasional seperti bursa tidak diperbolehkan, karena penjualan aktual tidak terjadi.²¹

Namun, kontrak jenis ini tetap menimbulkan kontroversi. Karena itu, di negara OKI, kita tidak bisa menemukan produk ini, begitu juga di Indonesia.

Tantangan dan Peluang produk IPRS

Tantangan-Tantangan Produk IPRS

- a. Banyak cendekiawan muslim masih meragukan penerapan produk ini di perbankan syariah untuk itu fitur serupa dengan interest rate swap. Para ilmuwan dari negara-negara OKI tidak mengizinkan kontrak jenis ini, dan juga di Indonesia. Misalnya, Dewan Syariah Nasional tidak mengizinkan jenis produk ini digunakan di perbankan syariah. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran persepsi negatif dari masyarakat Muslim. Oleh karena itu, cendekiawan Muslim harus mencapai konsensus untuk mengizinkan produk ini. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan penelitian di daerah tersebut sampai mereka dapat menemukan formula yang paling sesuai untuk jenis produk ini.
- b. Bagaimana menggabungkan master agreement instrumen Derivatif Islam yang hanya diimplementasikan di bank lokal Malaysia dengan apa yang disebut "thahawwut" sehingga

²¹ Muhammad Taqi Uthmani, *Ahkam al-Tawarruq wa Tathbiiqaathuhu al-Mashrafiyyah*, OIC International Islamic Fiqh Academy, 26-30 April 2009. In Dusuki, *loc.cit.* p. 51

lebih disetujui bagi pemain derivatif Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, ada batasan bagi selera investor untuk melibatkan kontrak derivatif di Malaysia, khususnya Islamic Profit Rate Swap.

- c. Peraturan komprehensif untuk mencakup aspek hukum dan syariah. Praktis, Terkadang pelaku pasar ingin memiliki produk Syariah namun dokumentasinya mirip dengan konvensional.
- d. Ketika klien masuk ke derivatif, mereka harus memahami risiko yang terkait yang tercantum dalam dokumentasi seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko sistemik, risiko operasional, dll. Peluang Produk IPRS
- a. Untuk mengembangkan keuangan Islam dan menempatkan posisi negara tersebut sebagai pemimpin global di industri ini, pasar juga akan didukung dalam pengembangannya menjadi pusat intelektual dan modal internasional untuk keuangan Islam. Produk Islam akan selalu dibesarkan untuk memenuhi syariah.
- b. Produk yang ditawarkan akan selalu dituntut sepanjang pelaku pasar memahami bahwa risiko akan selalu mendekati sisi mereka.

KESIMPULAN

Islamic Profit Rate Swap dalam pandangan fiqh muamalat memiliki beberapa masalah yaitu: Motif Dibalik Transaksi: Hedging atau Spekulasi, Menggabungkan Dua Kontrak dalam Satu 'aqd, Masalah Wa'ad, yang mengikat atau Tidak serta Kontroversi dalam Kontrak Tawarruq.

Beberapa saran yang bisa diajukan untuk produk ini adalah sebagai berikut:

Sebuah. Bank syariah harus memiliki pakar Syariah yang benar-benar memahami mekanisme instrumen derivatif. Oleh karena itu, mereka dapat membenarkan hal-hal Syariah dan memiliki solusinya. Para ahli di sini tidak hanya berasal dari dewan Syariah, tapi juga dari petugas yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, proses islamisasi perbankan dan keuangan akan berjalan baik karena adanya sinkronisasi dari atas ke bawah.

Para ilmuwan Islam seperti Akademi Fiqh harus berkumpul dan bersatu untuk memikirkan gagasan bijak tentang bagaimana menangani instrumen derivatif terutama produk swap dengan melihat dokumentasi dan standarisasi, aspek hukum, struktur, kerangka manajemen risiko dan tata kelola, dll.

Mempertimbangkan rekayasa keuangan dan inovasi finansial yang melibatkan perancangan, pengembangan instrumen keuangan dan juga proses. Oleh karena itu, akan membawa solusi antara corporate finance dan pada saat bersamaan harus kompatibel dengan produk syariah.

Bank harus menyediakan informasi lengkap untuk klien. Bank harus memberi tahu harga komoditi, jenis komoditi dan menuliskan janji (wa'ad) melalui kertas. Jika bank bisa memenuhi tindakan ini, proses buy and sell akan sempurna dan menghindari ketidakpastian (gharar).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, *al-Musnad*

Al-Mundhiri, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*

Andrew M. Chisholm, *Derivatives demystified, A Step-by Step Guide to Forwards, Futures, Swaps, and Options*, (Great Britain: MPG Limited, Bodmin, Cornwall, 1952)

- Andrew M. Chisholm, *Derivatives demystified, A Step-by Step Guide to Forwards, Futures, Swaps, and Options*
- Assoc. Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin, (2009) "The Concept of Promise and Bilateral Promise in Financial Contracts: A Fiqhi Perspective". International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Research Paper No. 4/2009
- Asyraf Wajdi Dusuki, , "Shariah Parameters on Islamic Foreign Exchange Swap as Hedging Mechanism in Islamic Finance"
- Imam Malik, *al-Muwaththa'*, 2:657
- Dr. Asyraf Wajdi Dusuki, Shariah Parameters on Islamic Foreign Exchange Swap as Hedging Mechanism in Islamic Finance, International Conference on Islamic Perspectives on Management and Finance, University of Leicester; 2nd – 3rd July 2009.
- http://wiki.islamicfinance.de/index.php/Profit_Rate_Swap, accessed on Oct 16, 2017
- Islamic Banker: Resource Centre, Discussion on Islamic Banking, on the site <https://islamicbankers.me/>, accessed on May 16, 2017
- Jeffrey Beckley, Interest Rate Swaps, (North America: the Society of Actuaries, 2017)
- Muhammad Taqi Uthmani, *Ahkam al-Tawarruq wa Tathbiqaathuhu al-Mashrafiyyah*, OIC International Islamic Fiqh Academy, 26-30 April 2009. In Dusuki,
- Muslima Zahan, Ron S. Kenett, 2012, "Hedging Instruments in Conventional and Islamic Finance", in *Electronic Journal of Applied Statistical Analysis: Decision Support System and Services Evaluation*, Vol. 3, Issue 1
- Priya Uberoi dan Nick Evans, Profit Rate Swap, *Oktober PFI dan edisi 4 Oktober dari IFR Majalah Sami al-Swailem*, (2006), "Hedging in Islamic Finance", Islamic Development Bank: Occasional Paper no.10, in Assoc. Prof. Dr. Asyraf Wajdi Dusuki and Shabnam Mokhtar, (2010), "The Concept and Operations of Swap as A Hedging Mechanism for Islamic Financial Institutions", International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Research Paper No. 14/2010
- Securities Commission Malaysia, *Islamic Commercial Law (Fiqh al-Muamalat)*, (Malaysia: LexisNexis, 2009)
- Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, (bandung: alfabeta, 2014)